

## PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2023

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG NOMOR 199 TAHUN 2023, 11 HLM

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG  
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 PADA 20 KECAMATAN DI KABUPATEN KETAPANG.

- ABSTRAK :
- bahwa Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan lokasi pemasangan alat peraga ditetapkan dengan Keputusan Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang;
  - Dasar hukum keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 302), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
  - Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 pada 20 Kecamatan di Kabupaten Ketapang, sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Lokasi/tempat lain yang dilarang oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang selain tempat-tempat di atas berdasarkan Surat Bupati Ketapang Nomor : P/0979/BKBP-C.200.2.6/XI/2023 tanggal 20 November 2023 Hal Penentuan Lokasi Kampanye, bahwa lokasi yang dapat digunakan untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye disesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023, pengecualian Jalan Protokol yaitu Jalan R. Suprpto, Jalan H. Agus Salim, Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan D.I. Pandjaitan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan

Etika, Estetika, Kebersihan, Keindahan, dan Keamanan Kawasan setempat dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 November 2023
  - Lampiran : 7 hlm.